



PUTUSAN

Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Yopi Maulana Ginting Alias Yopi
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tri Yopi Maulana Ginting Alias Yopi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI**, bersalah melakukan tindak pidana "***secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 5 tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 70 KgDikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah ;
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Afdeling III Blok C-14 TT 2015 Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana *Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi baja pergi menuju ke Areal Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PPP Serdang Tengah, setibanya di Areal Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Afdeling III Blok C-14 TT 2015 Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa menegrek buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit hingga jatuh ketanah tanpa seizin dari PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba, setelah terkumpul sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang dikumpul menjadi satu di salah satu pohon sawit, selanjutnya terdakwa memanggul buah kelapa sawit tersebut satu per satu keluar dari areal perkebunan, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba, selanjutnya pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI maka PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 2.686.180,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Afdeling III Blok C-14 TT 2015 Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana *secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi baja pergi menuju ke Areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PPP Serdang Tengah, setibanya di Areal Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Afdeling III Blok C-14 TT 2015 Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit hingga jatuh ketanah tanpa seizin dari PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba, setelah terkumpul sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang dikumpul menjadi satu di salah satu pohon sawit, selanjutnya terdakwa memanggul buah kelapa sawit tersebut satu per satu keluar dari areal perkebunan, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba, selanjutnya pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI maka PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 2.686.180,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mhd Tri Ibnu Sumedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian Buah Kelapa sawit di perkebunan PT.PPP.Serdang Tengah kebun Tanjung Purba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 18.00 Wib, Di Areal perkebunan PT.PPP.Serdang Tengah Afdiling III Blok C-14 TT. 2015 Desa Bah Perak Kec. Bangun Purba kab.Deli Serdang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di curi sebanyak 5 (Lima) tandan dengan berat kurang lebih 70 Kg;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit menggunakan alat berupa 1 (satu) bila pisau Egrek yang terbuat dari besi baja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dari Elvian Aduard Barus selaku centeng, dan saksi mengenal terdakwa dari centeng setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu kami interogasi siapa nama terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Tri Yopi Maulana Ginting Alias Yopi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dengan memasuki areal perkebunan PT.PPP.Serdang Tengah Afdiling III Blok C-14 TT 2015 Desa Bah Perak Kec. Bangun Purba kab.Deli Serdang, dengan membawak alat berupa 1 (satu) Bila Pisau Egrek yang terbuat dari Besi kemudian terdakwa langsung mengegrek buah dari pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan, begitu juga seterusnya setelah mendapatkan 5 (lima) tandan kemudian terdakwa mengumpulkan buah di salah satu bawah pohon dan di bawak dengan cara dipanggul dan akan membawaknya ke areal perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit, dan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak perkebunan PT.PPP.Serdang tengah kebun tanjung purba untuk mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa tidak ada hanya terdakwa sendiri yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di curi terdakwa dari pohon perkebunan PT.PPP.Serdang tengah kebun tanjung purba yang bergerak di bidang buah kelapa sawit, dan buah sudah perpindah tempat dari pohon saat di bawak sudah berjarak 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang pasti buah kelapa sawit akan di bawak ke perkampungan karena rumah terdakwa sangat dekat dengan perkebunan dan berbatas dengan peringan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Elvian Eduard Barus di areal perkebunan areal Blok C-14 dimana saat itu terdakwa sedang memanggul buah kelapa sawit yang akan di bawak keluar dari perkebunan;
- Bahwa akibat dari pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan terdakwa terhadap pekerbunan sebesar Rp. 2.686.180,- (Dua juta enam ratus delapan puluh enam seratus delapan puluh rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Elvian Eduard Barus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian Buah Kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 17.30 Wib, Di Areal kebun serdang tengah kebun tanjung purba afdiling III Blok C-14 TT 2015 Desa Bah Perak Kec. Bangun Purba kab.Deli Serdang;
- Bahwa buah kelapa yang di curl sebanyak 5 (lima) tandan;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) bila pisau egrek yang terbuat dari besi baja;
- Bahwa cara terdakwa melakukan dengan memasuki areal perkebunan PT.PPP.Serdang Tengah Afdiling III Blok C-14 TT 2015 Desa Bah Perak Kec. Bangun Purba kab.Deli Serdang, dengan membawak alat berupa 1 (satu) Bila Pisau Egrek yang terbuat dari Besi kemudian terdakwa langsung mengegrek buah dari pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan, begitu juga seterusnya setelah mendapatkan 5 (lima) tandan kemudian terdakwa mengumpulkan buah di salah satu bawah pohon dan di bawak dengan cara dipanggul dan akan membawaknya ke areal perkampungan;
- Bahwa waktu kejadian saksi yang menangkap terdakwa langsung saat membawak buah kelapa sawit dengan cara di panggul, serta situasi kondisi TKP sangat cerah masih sore hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.20 Wib yang mana saksi berada di rumah, selanjutnya saksi di hubungi oleh mandor I SUPRIYANTO melalui hanphon dengan mengatakan pak di blok C-14 ada yang bermain buah itu pak, coba di cek kebenarannya pak, soalnya ada tadi yang telphon saya" kemudian saksi pun langsung pergi ke kebun Blok C-14 dengan berjalan kaki, dan tak lama saksi pun bertemu dengan terdakupencuri buah kelapa sawit yang sedang membawak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan cara dipanggul diatas pundak terdakwa lalu saksi dekati terdakwa dan langsung menangkapnya, dan setelah saksi tangkap terdakwasaksi menghubungi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten pak MHD.TRI IBNU SUMEDI, S.ST dengan mengatakan" pak ini ada pencuri buah kelapa sawit di areal kita, dan sekarang sudah saksi amankan, dan buah akan di bawa keperkampungan, segera merapat pak" jawan Asisten iya saksi akan kesana bersama mandor I" sekira 45 menit Asisten dan Mandor I datang lalu BKO Pak HARTANTO dan langsung mengamankan barang bukti yang di bawa terdakwa, selanjutnya terdakwa kami interogasi darimana buah yang di bawa dan menggunakan alat apa, pelaku pun menunjutkan dimana buah kelapa sawit yang di curi, terdakwa mengakui bahwa mencuri dari lima pohon kelapa sawit dengan cara mengegrek dan di kumpul menjadi satu di bawa pohon, lalu selain buah yang di curi terdakwa pun menunjukan buah yang belum diangkat sebanyak 4 (empat) tandan yang berada di bawah pohon, sedangkan 1 (satu) bila pisau egreknya di buang entah kemana,kami cari-cari di sekitar tidak ditemukan,kemudian asisten memerintahkan saksi untuk mengamankan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dan membawak pelaku ke pihak yang berwajib yaitu ke Polsek Bangun Purba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak perkebunan PT.PPP.Serdang tengah kebun tanjung purba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa dengan mendatangi terdakwa yang sedang memikul buah, lalu saksi tanya kepada terdakwa buah siapa dan siapa temanmu "jawab terdakwa saksi mengambil dari sana dan terdakwa hanya seindiri, kemudian saksi tangpak tangan dan tandan badanya, kemudian saksi suruh duduk saat itula saksi langsung menghubungi asisten;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di curi pelaku dari pohon perkebunan PT.PPP.Serdang tengah kebun tanjung purba yang bergerak di bidang buah kelapa sawit, dan buah sudah perpindah tempat dari pohon saat di bawa sudah berjarak 50 meter;
- Bahwa menurut saksi jika buah kelapa sawit yang dicuri akan di bawa keperkampungan yaitu kerumahnya, yang mana rumah pelaku sangat dekat dengan kebun batas peringan;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku di dapat atau di bawa oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan terdakwa terhadap pekerbunan dan menurut asisten sebesar Rp. 2.686.180,- (Dua juta enam ratus delapan, puluh enam seratus delapan puluh rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Tri Yopi Maulana Ginting Alias Yopi :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PPP. Serdang Tengah kebun Tanjung Purba;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (Lima) Tandan dengan berat kurang lebih 40-50 Kg;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah milik Perkebunan PT.PPP. Serdang Tengah kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) Bila Pisau Egrek yang terbuat dari Besi baja yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah karena milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya dengan masuk ke areal perkebunan PT.PPP. Serdang Tengah kebun Tanjung Purba dengan membawak 1 (satu) Bila Pisau Egrek yang terbuat dari Besi baja, selanjutnya Terdakwa melihat dari pohon ada buah kelapa sawit yang masak kemudian Terdakwa egrek buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) bila Pisau Egrek disambung dengan batang piber dengan panjang 1½ meter, dan begitu juga seterusnya sehingga Terdakwa menghasilkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit kemudian dikumpul menjadi satu di bawah pohon dekat jalan peringan, setelah Terdakwa kumpul satu persatu Terdakwa bawa dengan cara di panggul, tapi saat Terdakwa memanggul buah 1 (satu) tandan buah dan berjalan kaki sambil membawak 1 (satu) bila Pisau Egrek, tak lama Terdakwa melihat ELVIAN EDUARD BARUS langsung Terdakwa membuang Egrek ke semak-semak sambil berlari, kemudian ELVIAN EDUARD BARUS memanggil Terdakwa "Jangan lari kau PI, sini kau, kau penjagaan mama mu kau ambil" kemudian ELVIAN EDUARD BARUS mendekat ke saya,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata kau pun sudah tahu payah angcak yang ku jaga kau curi juga, gak kau hargai aku PI lalu Terdakwa pun bermohon agar jagan di bawak bawak ke kantor- tapi ELVIAN EDUARD BARUS tidak berani, dan bertanya kembali buah mana yang kau ambil Terdakwa pun menunjukan pohon yang sudah Terdakwa egrek, jadi mana Egreknya kau buat jawab Terdakwa sudah aku buang ma" kemana kau buang, ayok kita cari sambil memegang saya, Terdakwa pun menunjukan egrek yang Terdakwa buang tapi setelah kami cari tidak ditemukan, lalu ELVIAN EDUARD BARUS menghubungi rekannya sekira pukul 17.30 wib datang Mandor I SUPRIANTO Alias ATOK, lalu BKO pak Hartanto dan asisten, dan diinterogasi lalu di bawak ke Polsek Bangun Purba;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang saja tidak ada teman Terdakwa ;
- Bahwa rencana buah kelapa sawit yang Terdakwa curi sebanyak 5 (lima) tandan akan Terdakwa simpan dekat rumah untuk di jadikan buah berondolan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit karena membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan yang menyuruh Terdakwa tidak ada;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan baru 1 (satu) kali, sementara biasanya Terdakwa hanya membrodol saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau pun ijin untuk mengambil dan mencuri buah kelapa sawit, apalagi memberitahukan pemilik perkebunan PT.PPP.Serdang Tengah kebun Tanjung Purba;
- Bahwa menurut Terdakwa salah, mencuri barang yang bukan milik Terdakwa dan Terdakwa menyesal bahkan akibat perbuatan pencurian, Terdakwa telah melanggar hukum dan dapat hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 5 tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 70 Kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi baja pergi menuju ke Areal Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PPP Serdang Tengah, setibanya di Areal Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Afdeling III Blok C-14 TT 2015 Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit hingga jatuh ketanah tanpa seizin dari PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba, setelah terkumpul sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang dikumpul menjadi satu di salah satu pohon sawit, selanjutnya terdakwa memanggul buah kelapa sawit tersebut satu per satu keluar dari areal perkebunan, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba, selanjutnya pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI maka PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 2.686.180,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa Tri Yopi Maulana Ginting Alias Yopi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan



dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi baja pergi menuju ke Areal Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PPP Serdang Tengah, setibanya di Areal Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah Afdeling III Blok C-14 TT 2015 Kebun Tanjung Purba Desa Bah Perak Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit hingga jatuh ketanah tanpa seizin dari PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba, setelah terkumpul sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang dikumpul menjadi satu di salah satu pohon sawit, selanjutnya terdakwa memanggul buah kelapa sawit tersebut satu per satu keluar dari areal perkebunan, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba, selanjutnya pihak PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI YOPI MAULANA GINTING alias YOPI maka PT. PPP Serdang Tengah Kebun Tanjung Purba mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 2.686.180,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena masa hukuman/pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani Terdakwa, maka alasan yang sah untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 70 Kg ;

oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka harus diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyalasi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Yopi Maulana Ginting Alias Yopi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah yang memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 70 Kg Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak Perkebunan PT. PPP Serdang Tengah ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)